



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SATWA BURUNG DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian lingkungan hidup terhadap satwa burung yang belum dilindungi maka perlu dijaga kelestariannya dari kepunahan;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan perlindungan dan pelestarian satwa burung dalam Kabupaten Simeulue dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Konvention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keaneka Ragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 63 Seri E Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SATWA BURUNG DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif lainnya;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah Badan Legislatif Daerah;
- f. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Simeulue;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan virma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h. Burung Beo atau disebut dengan nama lain *Ardea striata* atau dalam bahasa daerah disebut Tiung adalah jenis burung yang dilindungi termasuk dalam famili Ardeidea;
- i. Burung Murai atau disebut dengan nama lain *Ardea sumatrana* atau dalam bahasa daerah disebut Sira-sira;

- j. Burung Kepodang atau disebut dengan nama lain *Ardeola bacchus* atau dalam bahasa daerah disebut Tubbuhao;
- k. Burung Kuntul Karang atau disebut dengan nama lain *Egretta Sacra* atau dalam bahasa daerah disebut Udalu;
- l. Penyidik adalah Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

BAB II

JENIS-JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI DAN DILESTARIKAN

Pasal 2

Jenis Burung yang dilindungi dan perlu dilestarikan dalam Kabupaten Simeulue adalah :

- a. Burung Beo atau dalam bahasa daerah disebut Tiung
- b. Burung Murai atau dalam bahasa daerah disebut Sira-Sira
- c. Burung Kepodang atau dalam bahasa daerah disebut Tubbuhao
- d. Bangau Besar atau dalam bahasa daerah disebut Udalu

BAB III

PEMANFAATAN, PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SATWA BURUNG

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau Badan mempunyai hak untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk melindungi satwa burung;
- (2) Pemanfaatan kawasan hutan yang diperuntukkan untuk melindungi satwa burung dapat diberikan izin tertulis Bupati Simeulue setelah mendengar pertimbangan instansi teknis;
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;

Pasal 4

- (1) Bupati Simeulue mengatur tata cara perlindungan dan atau pelestarian satwa burung dalam Kabupaten Simeulue;
- (2) Setiap orang / Badan wajib berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga kelestarian satwa burung dari kepunahan;
- (3) Perlindungan dan pelestarian satwa burung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang / badan dilarang :
 - a. Mengambil dan atau memindahkan satwa burung dari tempat asalnya;
 - b. Merusak kehidupan satwa burung yang ada di hutan dalam Kabupaten Simeulue.
- (2) Setiap orang / badan dilarang memperjual belikan dan atau memperdagangkan satwa burung sebagaimana diatur dalam pasal 2 Qanun ini kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati Simeulue;
- (3) Pengecualian dari ketentuan ayat 1 pasal ini dapat diizinkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan penyelamatan.

Pasal 6

Setiap orang yang telah dan akan memelihara burung termasuk jenis yang disebutkan dalam Qanun ini sekedar untuk hobi dan kesenangan wajib mendapat izin dari Bupati melalui Pejabat yang berwenang.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian sebagai tindakan pertama;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan staf ahli dibidangnya dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.


Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 27 Desember 2005 M
25 Dzulqaidah 1426 H


BUPATI SIMEULUE
DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 28 Desember 2005 M
26 Dzulqaidah 1426 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULU
TAHUN 2005 NOMOR : 99 SERI E NOMOR 6